

**GUGURNYA SANKSI PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN-SYARAT MEMPEROLEH  
GELARSARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SAEPUDIN**

**06360033**

**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**
- 2. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAEPUDIN

NIM : 06360033

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Gugurnya Sanksi Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 November 2011

Penyusun



*SAEPUDIN*

SAEPUDIN  
NIM. 06360033

## ABSTRAK

Gugurnya sanksi pidana akan terjadi jika perbuatan pidana yang dilakukan itu karena tidak adanya pilihan atau karena orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut kurang sempurna akalnyanya. hal ini sudah diatur jelas dalam KUHP. Kemudian timbulah pertanyaan bagaimana konsep hukum pidana Islam terhadap Gugurnya sanksi pidana, apa saja faktornya dan kemudian apa persamaan dan perbedaannya dengan hukum pidana Indonesia. Atas dasar inilah, dilakukan penelitian ilmiah sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi hasil dari *komparatif* KUHP dan hukum pidana Islam terhadap gugurnya sanksi pidana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif analitik yaitu penelitian yang mejelaskan, memaparkan penguraian, dan membandingkan data yang diperoleh mengenai gugurnya sanksi pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indoesesia kemudian dianalisi dan diambil kesimpulannya.

Berdasarkan uraian dan analisis tentang kajian terhadap Gugurnya sanksi pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indoesesia, penyusun dapat menyimpulkan bahwa, dalam hukum pidana Islam ada dua penyebab. yaitu: pertama, disebabkan perbuatan mubah (*asbāb al-Ibāhah*) perbuatanya adalah pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Kedua, disebabkan hapusnya hukuman (*asbāb rafi Al uqūbah*) yaitu karena daya paksa, mabuk, gila dan belum dewasa. Sedangkan dalam hukum pidana Indoesesia sudah diatur jelas dalam KUHP bagian pertama pada Pasal 44 tentang kurang sempurnanya jiwa dan pikiran, 48 tentang daya paksa, 49 tentang pembelaan terpaksa baik buat diri sendiri atau orang lain, 50 tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan 51 tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Adapun perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur/belum baliqh.

YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-030R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Saepudin

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saepudin  
NIM : 06360033  
Judul : **Gugurnya Pertanggungjawaban Pidana Presfektif Hukum  
Pidana Islam Dan Positif**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 November 2011

8 Dzulhijjah 1432 H.

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924200003 1 001





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Saepudin

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saepudin  
NIM : 06360033  
Judul : **Gugurnya Pertanggungjawaban Pidana Presfektif Hukum  
Pidana Islam Dan Positif**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 November 2011

8 Dzulhijjah 1432 H.

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

NIP. 19770107 200604 2 002

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.009/12/2011**


Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **"Gugurnya Sanksi Pidana Presfektif  
Hukum Pidana Islam Dan Hukum  
Pidana Indonesia"**

Yang dipersiapkan dan di susun oleh :  
 Nama : **Saepudin**  
 NIM : **06260033**  
 Telah dimunaqasyahkan : **17 November 2011**  
 Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM NUNAQASYAH**

Ketua Sidang



**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19730924200003 1 001**

Penguji I

Penguji II



**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19750615 200003 1 001**



**Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19700302 199803 1 003**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Noorhaidi, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D.**

**NIP. 19711207 199503 1 002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543/b/U/1987.

Tertanggal 10 September 1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Z āl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	....'....	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāu	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	....'....	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh :

أَحْمَدِيَّةَ *Ahmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.



Ditulis *jamā'ah*

جَمَاعَه

2. Bila dihidpkan ditulis t, contoh :

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ     ditulis *Karamātul-auliyā'*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

#### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

#### F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā, mati ditulis ai, contoh :

بَيْنَكُمْ     *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh :

قَوْل     *Qoul*

#### G. Vokal-Vokal Yang Beruntutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ     *A'antum*

مُؤَنَّث     *Mu'annas*

#### H. Kata Sandang Alif Dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh :

الْقُرْآن     ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-samā*

الشَّمْسُ *Asy-syams*

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِ الْفُرُوضِ ditulis *Zawi al-Furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh :

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

Hukum diciptakan supaya tidak terjadi ketimpangan


Ketidakadilan

Maka terwujudlah kedamaian



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN



*“Kupersembahkan Karya Sederhana Ini  
Kepada Almamaterku Tercinta  
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu memberikan perlindungan dan pertolongan serta menunjukkan jalan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., pada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta kepada kita semua selaku umatnya.

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan *support* baik moril maupun spirituil selama proses studi dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan sekripsi ini.



4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik selama menempuh program Strata Satu (SI) di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. dan Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran-sarannya hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Musa Affandi dan Ibu Nunung Nurhayati. Jasa dan pengorbanan kalian sangat luar biasa yang tidak bisa ku ungkapkan lewat kata-kata. Semoga Allah SWT. Membalas kemuliaanmu dan memberi umur panjang, kesehatan dan kekuatan Iman dan Islam, kepada kakakku Zaenal Abidin yang tak mengenal teriknya matahari dan dinginya hujan dikala *mentrasfer* uang, kepada Adinda Siti Humaeroh dan Desi Robi'atul 'Adawiyah kedua Adiku tersayang yang selalu mengerti dan memberikan warna hidup dalam keluarga.
7. Kepada teman-teman sekelas, seperjuangan, dan seangkatan 2006 yang tidak mengenal kata lelah dalam memberikan *suport* dalam menempuh pendidikan bersama-sama serta saling mendukung satu sama lain hingga selesai.
8. Kepada kawan-kawan FORSMAD (Forus Study Mahasiswa Demokrasi) dan kawan-kawan KAM-UIN (Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri) yang selalu berjuang bersama dalam proses penyadaran tentang arti pentingnya *Koletif*.


9. Kepada Keluarga Projo Taman Sunda, ada Kang Anwar, Bang Tomi dan De Farid yang turut membantu dalam penyelesaian sekripsi ini.

Akhirnya, hanya sebuah doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah, inayah dan taufiq kepada semuanya dan semoga yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah SWT serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhir kata, penyusun berharap semoga sekripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 September 2011  
27 Muharam 1432 H.

Penyusun



SAEPUDIN

06360033

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17

## BAB II : GUGURNYA SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA

### ISLAM

A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam .....	18
1. Pengertian.....	18
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana .....	19
B. Gugurnya Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	21
1. Disebabkan Perbuatan Mubāh ( <i>Asbāb al-Ibāhah</i> ).....	21
2. Disebabkan Hapusnya Hukuman ( <i>Asbāb Rafi Al Uqûbah</i> )	31
a. Daya Paksa .....	32
b. Mabuk .....	33
c. Gila.....	34
d. Belum Dewasa .....	36

## BAB III : GUGURNYA SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA

### INDONESIA

A. Arti dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana.....	39
B. Gugurnya Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia .....	41
1. Dasar gugurnya sanksi pidana.....	41
2. Alasan-alasan gugurnya sanksi pidana.....	42
a. Alasan-alasan gugurnya sanksi pidana yang diatur dalam KUHP .....	44
b. Alasan gugurnya sanksi pidana di luar KUHP .....	56

**BAB IV : ANALISIS TENTANG GUGURNYA SANKSI PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM  
PIDANA INDONESIA**

A. Persamaan .....	60
B. Perbedaan .....	70

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Daftar Terjemah .....	I
2. Bibliografi Ulama .....	II
3. Curriculum Vite .....	III



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidaklah selamanya manusia menjalankan kehidupan yang biasa dan wajar. Pada tempat, masa dan kondisi tertentu manusia akan mengalami hal-hal yang berbeda di luar kemampuan untuk menolak, menghindar dan menguasainya. Maksudnya, sebuah keadaan yang membahayakan hidupnya karena ada tekanan dari pihak lain atau di luar kemampuan dirinya sehingga dia melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Berbicara masalah hukum sangat luas kajiannya, namun di sini kajiannya akan lebih difokuskan terhadap hukum pidana baik secara positif maupun Islam. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mewadahi dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Serta untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan juga untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya penulis namakan hal tersebut dengan perbuatan pidana atau *delik*.

Lebih jelasnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>1</sup> Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya dengan tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Secara *extrime* dapat dikatakan pula perbuatan pidana ini sebagai perbuatan yang anti sosial.

Tetapi perlu dipahami bahwa tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut perbuatan pidana, ketika perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Jadi syarat utama dari adanya "perbuatan pidana" adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, apakah orang yang melakukan perbuatan pidana kemudian dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam

---

<sup>1</sup> Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet. Ke-3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Hal ini merujuk pada asas yang tidak tertulis: "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*", merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat. Jadi apabila perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Dengan bahasa sederhana setiap perbuatan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Hal ini akan lebih dijelaskan pada bab berikutnya.

Namun, dalam KUHP terdapat suatu aturan yang dapat meringankan atau bahkan menggugurkan sanksi pidana dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (*Ontoerekeningsvatbaarheid*). Sebagai misal, si Ujang yang mengalami gangguan jiwa/gila tanpa disangka-sangka lalu menyerang pengguna jalan yang sedang lewat, dan memukuli hingga babak belur. Membuat orang lain babak belur adalah perbuatan pidana, tapi dalam kasus ini perbuatan tersebut tidak di hukum karena pengaruh *Ontoerekeningsvatbaarheid* sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Kedua, karena pengaruh daya paksa (*Overmacht*). Sebagai misal, seorang penjaga kasir Indomaret, di paksa oleh perampok untuk menyerahkan uang yang kepada mereka, sehingga dia memberikan uang tersebut lantaran takut akan dibunuh. Menghilangkan uang perusahaan adalah tindak pidana,

tetapi dalam situasi seperti ini perbuatan tersebut tidak dihukum karena pengaruh *Overmacht* sesuai dengan Pasal 48 KUHP. Ketiga, karena pembelaan terpaksa baik untuk dirinya sendiri, harta atau orang lain (*Noodweer*). Sebagai misal, seorang pencuri dengan senjata tajam kepergok si pemilik rumah, kemudian si pencuri menyerang si pemilik rumah dan terjadi perkelahian. Sampai akhirnya si pencuri mati terbunuh. Menghilangkan nyawa orang adalah merupakan tindak pidana. Tetapi dalam situasi seperti ini perbuatan tersebut tidak dihukum karena pengaruh *Noodweer* sesuai dengan Pasal 49 KUHP. Keempat, karena dalam melaksanakan ketentuan undang-undang (*Wettelijk Voorschrift*). Sebagai misal, Beberapa orang Polisi sedang mengejar seorang penjahat yang melarikan diri dari penjara, sedang penjahat tersebut sangat berbahaya, apabila penjahat tersebut terus berlari dan tidak menuruti perintah Polisi akhirnya penjahat itu ditembak dibagian kakinya sampai terluka. Mengakibatkan orang lain luka-luka adalah merupakan tindak pidana, tetapi dalam situasi seperti ini perbuatan tersebut tidak di pidana karena pengaruh *Wettelijk Voorschrift* sesuai dengan Pasal 50 KUHP. Kelima, karena dalam melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (*Ambtelijke Bevel*). Sebagai misal seorang eksekutor/algojo diperintahkan oleh atasannya untuk mengeksekusi terpidana mati. Kemudian Polisi tersebut menembak terpidana tersebut sampai mati. Merampas nyawa orang lain adalah tindak pidana, tetapi

dalam kasus ini perbuatan tersebut tidak dihukum karena pengaruh *Ambtelijke Bevel* sesuai dengan Pasal 51 KUHP.

Dari contoh-contoh tersebut di atas, sesungguhnya baik si Ujang yang mengalami gangguan jiwa/gila, seorang penjaga kasir Indomaret, si pemilik rumah yang kedatangan pencuri, Beberapa orang Polisi sedang mengejar penjahat dan seorang eksekutor/algojo, tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka kita anggap tidak punya pilihan lain dari pada apa yang telah dilakukan, maka sudah sewajarnya orang itu tidak mungkin mendapat tuntutan dan karenanya pula tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana Islam, menurut Ahmad Hanafi mengemukakan batasan atau pengertian atas gugurnya sanksi pidana dalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan bukan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana dapat gugur karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang

---

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm 154.

<sup>3</sup> *Ibid.*



berkaitan dengan keadaan diri pembuat karena di luar kemampuan dirinya sendiri. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah *mubāh* (tidak dilarang), dan dalam keadaan kedua perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman.

Inilah yang menjadi persoalan sekarang, seberapa besarkah kemampuan di luar kemauan sendiri untuk dapat dikatakan terbebas dari pertanggungjawaban pidana baik dalam pandangan hukum pidana Islam ataupun hukum pidana Indonesia.

Oleh karena itu penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul: *Gugurnya Sanksi Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimanakah konsep hukum pidana Islam tentang gugurnya sanksi pidana dan apa saja faktornya?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan gugurnya sanksi pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana konsep dan faktor gugurnya sanksi pidana ditinjau dari hukum pidana Islam.

2. Mengkaji tentang persamaan dan perbedaan gugurnya sanksi pidana perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang perbedaan gugurnya sanksi pidana ditinjau dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.
2. Secara praktis dapat digunakan untuk mendorong perubahan berbagai pola dan bentuk serta penyadaran tentang gugurnya sanksi pidana yang selama ini cenderung hanya *formalistis*.
3. Secara akademis dapat memperkaya *khazanah* tentang studi perbandingan terkait dengan gugurnya pertanggung jawaban pidana.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian terhadap gugurnya sanksi pidana sejauh pengetahuan penyusun belum banyak yang membahas secara utuh melainkan secara terpisah-pisah kedalam sub tema. Seperti skripsi yang disusun oleh Hardianto Siagian dengan judul *Overmacht Menurut Hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam*.<sup>4</sup> Yang menjelaskan tentang bagaimana konsep hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam tentang *overmach*.

---

<sup>4</sup> Hardianto Siagian, *Overmach Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan.

Meski sama-sama menyinggung tentang gugurnya pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan tapi kajiannya sangat berbeda, karena Hardianto Siagian hanya membahas sebagian sub tema dari tema skripsi yang penyusun teliti. dengan mengambil judul gugurnya sanksi pidana dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Harapannya mampu melanjutkan skripsi sdr. Hardianto Siagian sebelumnya.

Buku yang ditulis oleh Ruslan Saleh dengan judul *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*.<sup>5</sup> Dalam buku ini banyak dijelaskan secara *definitif* tentang pemahaman mengenai perbuatan dan pertanggungjawaban pidana serta batas-batasnya.

Dalam buku Ruslan Saleh banyak membahas mengenai perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, karya beliau sangat mendalam menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana, namun beliau tidak membahas dengan detail mengenai penyebab yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Dalam skripsi yang saya teliti ini, lebih difokuskan pada apa dan tindakan apa dan dalam kondisi seperti apa yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana. dengan harapannya mampu melengkapi dari karya Ruslan saleh sebelumnya.

---

<sup>5</sup> Saleh, Ruslan, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, cet. ke-3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 45.

Dengan demikian, penelitian ini lebih menyempurnakan penelitian yang sebelumnya.

## E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoritik ini penyusun mendiskripsikan teori-teori yang ada kaitanya dengan objek pembahasan, dalam *referensi* penulisan hukum pidana Indonesia secara *konvensional* bahwa sesungguhnya untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak terlepas dari aturan dasar yang ditentukan didalamnya. Dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menentukan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dikenal dengan asas *legalitas*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan salah satu dasar hukum pidana Indonesia yang ada, sampai saat ini masih cukup relevan sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia. Al-Qur'an dan Al-Hadis di dalamnya memuat hukum-hukum *jinayah*, yang memuat beberapa hal mengenai dasar-dasar hukum mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan gugurnya sanksi pidana dalam hal ini sebagai pengimbang dasar hukum pidana yang ada.

Mengenai gugurnya sanksi pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dan diurai dalam beberapa pasal, yaitu:

### 1. Pasal 44 KUHP tentang *Ontoerekeningsvatbaarheid*:

Pasal 44 ayat (1): "Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat

dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit, tidak dipidana".<sup>6</sup>

2. Pasal 48 KUHP tentang *Overmacht*:

Pasal 48 : " Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan didorong oleh keadaan memaksa tidak dapat dipidana".<sup>7</sup>

3. Pasal 49 KUHP tentang *Noodweer* :

Pasal 49 ayat (1): "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain, kehormatan, kesusilaaan atau harta benda sendiri ataupun orang lain karena ada serangan ataupun ancaman serangan sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum".<sup>8</sup>

Pasal 49 ayat (2): "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu yang melawan hukum".<sup>9</sup>

4. Pasal 50 KUHP tentang *Wettelijk Voorschrift*:

Pasal 50: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang, tidak dipidana".<sup>10</sup>

5. Pasal 51 KUHP tentang *Ambtelijke Bevel*:

Pasal 51 Ayat (1):" Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".<sup>11</sup>

Begitu juga dalam hukum pidana Islam yang diciptakan dan

---

<sup>6</sup> KUHP dan KUHP, cet. Ke-2, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm.19.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 21.



dilaksanakan secara menyeluruh adalah tidak lain demi kemaslahatan dan keadilan manusia di dunia dan akhirat. Al-Qur'an adalah sumber syari'at Islam. Al-Qur'an pada hakikatnya menempati posisi sentral dalam studi-studi keislaman. Disamping berfungsi sebagai petunjuk (*huda*), ia menjadi tolak ukur dan pembeda antara kebenaran dan *kebathilan*, termasuk dalam penerimaan dan penolakan setiap berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup>

Gugurnya sanksi pidana didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Qur'an. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud disebutkan:

عن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المبلى حتى يبرأ و عن الصبي حتى يكبر, (اخرجه الترمذي).<sup>13</sup>

Inti dari hadis diatas adalah:

Tidak akan diberikan pertanggungjawaban dari tiga hal:

1. Orang yang tidur sampai dia bangun.
2. Orang yang gila sampai dia sembuh.
3. Anak kecil sampai dia dewasa.

Kaidah berikut yang menjelaskan tentang keadaan *darurat*.

---

<sup>12</sup> Abdul Halim B. dkk. Hukum Islam "Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang", cet. I. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hlm. 255.

<sup>13</sup> Tarmidzi, Hadis ke 1343, *CD Mausū'ah al-Hadis asy-Syarīf*, (t.tp: Global Islamic Software Company, 1997).

الضرورات تبيح المحظورات .<sup>14</sup>

Dalam Sūrat An Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa:

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح  
بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم.<sup>15</sup>

Kemudian Sūrat Al Baqarah ayat 173 diberikan keringanan bagi seseorang yang dalam keadaan terpaksa:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر  
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.<sup>16</sup>

Ditegaskan lagi dalam Sūrat Al An'âm ayat 145 tentang keadaan terpaksa dalam menggunakannya/memanfaatkannya dalam keadaan wajar tanpa melebihi batas yang diperlukan. Al An'âm

قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما  
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير  
باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> A. Djajuli, *Kaedah-Kaedah Fikih "Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yng Peraktis*. (Jakarta: Kencana Pernada Media group, 2010), hlm. 9.

<sup>15</sup> An-Nahl (16): 106.

<sup>16</sup> Al Baqarah (2): 173.

<sup>17</sup> Al An'âm (6): 145.

Menurut Abdul Qadir 'Audah syari'ah menetapkan tanggungjawab hanya kepada orang hidup yang mempunyai kewajiban. Kematian seseorang membatalkan seluruh *responsibilitas* dan *akuntabilitas*.

Syari'ah juga memaafkan perbuatan melanggar hukum dari anak-anak sampai mencapai usia *baligh*.

Hal ini didasarkan firman Allah Sūrat An Nūr ayat 59 sebagai berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعِذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>18</sup>

Disamping anak-anak, dalam ayat lain juga menjelaskan tentang “Hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memakai kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah”.

Pada waktu itu tepatnya bulan Dzulqo'dah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya hendak melakukan umrah, namun ketika dalam perjalanan rombongan Nabi dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya Nabi melakukan perundingan dengan orang-orang kafir Quraisy dan menghasilkan sebuah keputusan bahwa pasukan Nabi dilarang melanjutkan perjalanan dan dipersilahkan melakukan umrah pada tahun

---

<sup>18</sup> An Nūr (24): 59.

depan. Ketika tahun yang di maksud telah tiba dan rombongan Nabi hendak kembali melakukan umrah dalam perjalanan dengan sombongnya orang-orang kafir Quraisy kembali mencegah rombongan Nabi, dalam kondisi demikian Allah memberikan pertolongan dan Nabi dengan para sahabatnya bisa melanjutkan perjalanan menuju ka'bah.

Karena hal demikian maka turunlah ayat 194, Sūrat Al Baqarah yang berbunyi:

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه  
بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.<sup>19</sup>

Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Intinya dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk menjaga dan memelihara harta, jiwa dan agama kita. Jadi apabila ada serangan dari luar yang mengancam kita, maka kita di perintahkan untuk balik menyerang mereka tentunya harus seimbang dengan serangannya terhadap kita dan semuanya karena Allah semata.

---

<sup>19</sup> Al Baqarah (2): 194.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ataupun prosedur ilmiah yang digunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan ataupun menguji kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dengan metode ilmiah.

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*).<sup>20</sup> Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-data diolah melalui penggalian dan penelusuran buku-buku, Surat kabar, majalah, jurnal, dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan sumber-sumber yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian baru dianalisis hasilnya menurut hukum pidana Islam.<sup>21</sup>

### 2. Pengumpulan data

Sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode *dokumentasi*, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa

---

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 8.

<sup>21</sup> *Ibid.*

catatan, *transkrip*, buku, *Sūrat kabar*, majalah atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

### 3. Pendekatan masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *normatif*, yang dimaksud pendekatan *normatif* adalah suatu pendekatan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum pidana Islam (*Al-Qur'an dan Al-Hadis*), guna meneliti sejauh mana perbandingan tentang gugurnya sanksi pidana antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hal ini penting untuk dilakukan karena *diskursus* Islam dan masalah gugurnya pertanggungjawaban pidana merupakan kajian dari hukum pidana Islam, khususnya *Fiqh Jinayah*.

### 4. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*. Data-data yang peroleh kemudian diklarifikasikan dan dikritisasi dengan seksama sesuai dengan *referensi* yang ada kemudian dianalisa dengan perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisa melalui metode *Deduktif dan Komparatif*, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan ataupun fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode proses analisa ini diawali dengan *mendeskrripsikan*, mempelajari dan *menginterpretasi* dengan metode-metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.



Penyusun juga menggunakan analisa *komparatif*, yaitu cara pengambilan data dengan cara membandingkan antara dua objek atau lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau untuk kemungkinan dapat mencapai pengkomparasiannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menelaraskan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan, maka dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dan terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang bersifat judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, untuk menghantarkan pada pemahaman atas obyek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang arti penting pertanggungjawaban pidana dalam Hukum pidana Islam dan alasan atau hal-hal atau suatu kondisi yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana.

Bab tiga, dalam bab ini akan membahas tentang gugurnya sanksi pidana menurut Hukum Pidana Positif yang meliputi pengertian, perbuatan dan pertanggungjawabkan pidana dan alasan atau hal-hal yang dapat menggugurkan pertanggungjawabannya.

Bab empat, dalam bab ini akan menjelaskan dan mengurai perbandingan gugurnya sanksi pidana dalam perspektif hukum pidana

Islam dan hukum pidana positif dan menjelaskan pula letak persamaan dan perbedaanya.

Bab lima, bab ini adalah bagian penutup. dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana kesimpulanya serta saran yang diberikan





**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, kesimpulan yang dipeloreh dari penelitian dan pembahasan terhadap dua permasalahan pokok di atas adalah sebagai berikut:

1. a. Tentang konsep hukum Islam mengenai gugurnya sanksi pidana sebagai berikut:
  - 1) Karena tidak ada pilihan dan bukan kehendak sendiri.
  - 2) Ketika dalam keadaan tidur, sampai dia terbangun, ketika dalam keadaan gila atau kurang sempurnanya akal sampai dia sembuh atau berfikir normal kembali dan anak kecil sampai dia baligh (ditandai mimpi basah/keluar mani)

b. Faktor-faktor hukum pidana Islam mengenai gugurnya sanksi pidana, adalah sebagai berikut:

a. Beladiri. Dengan alasan pembenar, karena menurut Islam seseorang berhak mempertahankan jiwa, harta kehormatan dirinya dan orang lain. Jadi seseorang jika diserang orang lain untuk dibunuh dan tidak ada jalan lain untuk membela diri kecuali membunuh pula, maka ia tidak dipidana. Untuk itu ada syarat keseimbangan dan memang tidak ada jalan lain.

b. Pengguna hak. Dengan alasan pembenar, karena seorang ayah dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam dapat memukul anaknya tanpa melampaui batas atau melukai jika cara persuasif dan baik-baik tidak diindahkan.

c. Menjalankan wewenang/kewajiban. Dengan alasan pembenar, karena jika seseorang bertindak dengan sesuai kewenangannya maka ia dapat dibenarkan.

d. Dalam olahraga. Dengan alasan pembenar, karena dalam suatu olahraga ada orang yang sakit atau luka-luka dan hal itu timbul bukan karena melebihi batas yang telah ditentukan, maka pelakunya tidak dapat dipidana, lain halnya jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian.

e. Kanak-kanak. Dengan alasan pemaaf, karena seorang anak tidak akan dikenai hukuman had untuk kejahatan yang dilakukan. Karena tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak

yang berusia berapapun sampai ia dewasa. Namun hakim berhak menegur atas kesalahannya.

f. Mabuk. Dengan alasan pemaaf, karena jika seseorang mabuk yang bukan disengaja, maka perbuatan pidana yang dilakukan dapat dimaafkan.

g. Bela paksa dan keadaan darurat. Dengan alasan pemaaf, jika seandainya suatu kejahatan dilakukan dalam keadaan dipaksa, tak akan ada tuntutan jika terbukti benar.

2. Persamaan dan perbedaan gugurnya sanksi pidana dilihat dari hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

a. Persamaannya adalah setiap perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan daya paksa, mabuk dan gila. Itu tidak ada hukuman baginya, hal ini dielaskan baik dalam hukum pidana Islam ataupun hukum pidana Indonesia.

b. Perbedaannya adalah perbuatan pidana yang dilakukan anak dibawah umur/ belum *baliqh* (yang ditandai dengan mimpi basah atau kesepakatan Fuqahā' mencapai usia 18 tahun) itu tidak dikenai pertanggungaaaban atas perbuatanya. Dalam KUHP, memberikan tiga pelihan pada hakim dalam memutuskan tindak pidana yang dialkuakan anak di bawah umur, yaitu: Anak tersebut boleh mengembalikan pada orang tua atau walinya tanpa ada penjatuhan hukuman, anak tersebut diserahkan/dititipkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pendidikan, juga tanpa ada

hukuman baginya, anak tersebut dijatuhi hukuman, hukum tersebut merupakan hukum pokok maksimal yang dikurangi sepertiganya. Mengenai ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana ini tidak ada dalam KUHP Indonesia. Namun dalam penjelasan Umum “UU Pengadilan Agama (UU No.3/1997) dikemukakan, bahwa anak yang berusia 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan “tindakan”, sedangkan yang berusia 12 sampai 18 tahun dijatuhi pidana. Sayangnya ketentuan batas usia tidak dapat dipidana ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam UU, tetapi hanya dalam “penjelasan Umum”.<sup>63</sup>

## **B. Saran-saran**

Sehubungan dengan hasil pembahasan yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Demi terlaksananya asas-asas dalam hukum pidana maka diperlukan suatu pemahaman yang mendalam bagi penegak hukum dalam menjalankan suatu konsep gugurnya sanksi pidana berkenaan dapat todaknya dipidana seseorang yang melanggar.
2. Hukum pidana Islam adalah satu-satunya hukum yang memberikan kemaslahatan dan jawaban terhadap hukum pidana Nasional, oleh karena itu pemerintah harus mengupayakan dapat diberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia.

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2003) hlm 104.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Cet. Ketujuh, Bandung:  
CV. Diponegoro, 2009.

[http://www.jaustisarwoedy.blogspot.com/2010/05/asbābun-nuzul-Sūrat-al-baqarah2-ayat\\_2498.html](http://www.jaustisarwoedy.blogspot.com/2010/05/asbābun-nuzul-Sūrat-al-baqarah2-ayat_2498.html), diakses 15 April 2011.

### B. Hadis/Ulumul Hadist

Daud, Abu, *Shahih Sunan Abu daud* Jakarta, Pustaka Azzam. 2003

Arifin, bey, A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, Jilid  
III, Semarang: CP. Asy Syifa'. 1992.

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Cet. Pertama, Jakarta:  
Pustaka Amanai, 2002.

Hadis digital, *CD Mausū'ah al-Hadis asy-Syarīf*, t.tp: Global Islamic Software Company, 1997.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

'Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri al-Jina'iy al Islamy, Muqaranan bil-Qanunil Wadh'iy*, Juz Awal, Beirut: Muasasah Risalah, 1996.

As Syuthi, Jalal Al-Din ibn Abi Bakar. Tanpa tahun. *Al-Jami Ash Shagir*. Dar Al-Fikr.

Djajuli, A., Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaedah Hukum pidana Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, cet. III, Jakarta: kencana perrnadda media group, 2010.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.

Mujib, Abdul, *Kaedah-kaedah Ilmu Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. II, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syri'at Islam dalam Wacana dan Agenda*, Cet. I, Jakarta: Gema Insaniu, 2003.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum pidana Islam*, cet. Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asa-asas Hukum pidana Islam; Fikih Jinayah*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika

Yafie, Ali, Umr Syihab, Ahmad Sukarja, dkk. *Enisklopedi Hukum pidana Islam*, Edisi Indonesia, Jakarta: Kharisma Ilmu.

#### **D. Hukum**

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2000.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Farid, Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInterna>  
 ILengkap&id=5049, diakses tanggal 19 November 2011.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. I, Jakarta: Pernada Media, 2006.

KUHP dan KUHP, "*Beserta Penjelasannya*" cet. ke-2, Bandung: Citra Umbaran, 2007.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2003.

Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi pertama, Yogyakarta, 1987.

Priyanto, Dwidja dan Mulyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Saleh, Ruslan, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana, "Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana"*, cet. ke-3, Jakarta: aksara baru, 1983.

Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1999.